



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 129 /KPTS/III/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TETAP RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK MUTIA SARI

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu menambah Unit Pelayanan;
 - b. bahwa Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutia Sari telah secara nyata menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, sehingga perlu diberikan izin operasional tetap;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutia Sari.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Bagian Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 262/Menkes/Per/VII/1979 tentang Standarisasi Ketenagaan Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di bidang Medik;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 928/Menkes/Per/IX/1995 tentang Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan Bidang Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 105 B/Menkes/Per/III/1998 tentang Rumah Sakit;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 147/Menkes/ Per/II/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 034/Birhub/1973 tentang Perencanaan dan Pemeliharaan Rumah Sakit;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 134/Menkes/SK/IV/1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 768/MENKES/SK/VI/2010 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutia Sari di Duri Milik PT. Mutia Sari Duri Kecamatan Mandau Provinsi Riau;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Nomor : 098/Yanmed/RSKS/SK/IV/1992 tentang Pedoman Teknis Upaya Kesehatan dibidang Rumah Sakit dalam Rangka Penambahan Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA);
21. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Nomor : HK.00.06.3.5.5797 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta dibidang Medik Spesialistik;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis.

- Memperhatikan :**
1. Surat Izin Mendirikan Bangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutia Sari Bupati Bengkalis Nomor : 06/IMB/2010 tanggal 22 Februari 2010;
 2. Surat Permohonan dari Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutia Sari Nomor : 10/SP-Iz/PT.MS/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Permohonan Izin Operasional Tetap RSIA Mutia Sari;
 3. Surat Rekomendasi Badan Lingkungan Hidup Bengkalis Nomor : 660/Bapedalda-AM/1093/2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang Persetujuan UKL dan UPL Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutia Sari Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;

4. Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan Nomor : 440/diskes-PSDMK/2012/169 tanggal 13 bulan Februari 2012 tentang Rekomendasi Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Mutia Sari.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutia Sari kepada :
- Nama Perusahaan : PT. MUTIA SARI
Alamat Perusahaan : Jl. Bathin Betuah No. 1 Duri
Kecamatan Mandau Kabupaten
Bengkalis Provinsi Riau.
Penanggungjawab Perusahaan : dr. SUHATMAN, MARS.
- KEDUA** : Izin Operasional Tetap sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA** : Izin akan dicabut kembali, jika selama berlakunya izin dimaksud pada Rumah Sakit terdapat kegiatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 23 Februari 2012


BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Riau di Pekanbaru;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
4. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
5. Kepala Pusdiklat Pegawai Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
6. Kepala Dit. Umum dan Pendidikan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
7. Kepala Direktur Ruma Sakit Khusus dan Swasta Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
8. Kepala Direktorat Instalasi Medik Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
9. Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau di Pekanbaru;
11. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
12. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau di Pekanbaru.